



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara

*PA*

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.



## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah merupakan perencanaan atau usulan rincian pekerjaan yang akan di tuangkan dalam DPA.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelola keuangan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
16. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa meliputi :
  - a. penyusunan, perencanaan dan evaluasi rancangan APBDesa;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan APBDesa;
  - c. perubahan APBDesa; dan
  - d. laporan semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Tahapan Penyusunan, Perencanaan dan Evaluasi APBDesa tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Pelaksanaan APBDesa yang meliputi Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, DPA, RAB, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Buku Kas Pembantu Pengeluaran, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak, Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Bukti Penerimaan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD, Keputusan BPD tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Desa tentang APBDesa, disampaikan ke Bupati sesuai dengan tahapan evaluasi.
  - (2) Perubahan APBDesa dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, setelah Perubahan APBD Kabupaten Tahun berjalan ditetapkan.
  - (3) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa tentang APBDesa, Kepala Desa menyusun Penjabaran APBDesa yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- 

- (4) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa yang diterima setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, dilakukan dengan mekanisme Perubahan Peraturan Kepala Desa yang akan dicantumkan dalam Perubahan Peraturan Desa.
- (5) Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinformasikan kepada BPD.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun DPA berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan APBDesa.
- (2) Dalam hal ada pergeseran anggaran pada penjabaran APBDesa, Kepala Desa dapat melakukan perubahan DPA.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal :
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja antar kegiatan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
  - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  2. operasional pemerintahan Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (3) Pengalokasian kegiatan dalam APBDesa dilakukan sesuai kode rekening anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengalokasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak ada kode rekening anggaran, dapat menambah kode rekening baru.

#### Pasal 6

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa dilakukan penatausahaan dan dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pembayaran keperluan operasional Pemerintah Desa, Bendahara dapat menyimpan sejumlah uang tertentu pada Kas Bendahara;
- (2) Jumlah maksimal uang tunai yang ada pada Kas Bendahara pada setiap akhir bulan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten dicantumkan didalam APBDesa.
- (2) Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan melalui Kas Desa.

*EA*

- (3) Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat, terdiri dari :
  - a. Laporan Semester Pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Format Laporan Semester Pertama, Semester Akhir Tahun dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pj. Kepala Desa yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima Kas.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

SA

## Pasal 12

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. memberikan pedoman pengelolaan keuangan desa;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - c. memfasilitasi dan mengevaluasi penetapan peraturan desa terkait pengelolaan keuangan desa;
  - d. monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
  - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa; dan
  - f. mengadakan Bimbingan Teknis dan peningkatan kapasitas kepada Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTKD).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang.

## Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan kepada Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan desa.

## Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 61 Tahun 2008 tentang Pedoman



Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan Perhitungan APBDesa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH



**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 44

f

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

---

PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN EVALUASI APBDesa

1.1 PENYUSUNAN APBDesa.

- (1) Paling lambat bulan Januari Desa melakukan rembug dusun atau lingkungan atau sebutan lain, untuk menampung usulan rencana pembangunan.
- (2) Paling lambat minggu pertama bulan Pebruari desa melakukan Musrenbang/rembug desa untuk menyusun perencanaan Pembangunan desa yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, untuk RPJM Desa bagi yang awal Masa Jabatan dan RPJM Desa yang dilakukan Perubahan.
- (3) RKP Desa disusun pada bulan Pebruari tahun berjalan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Desa paling lambat bulan Juni.

1.2 PERENCANAAN APBDesa.

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka (4) dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah BPD, yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam kesepakatan bersama.
- (6) Dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, BPD menindaklanjuti dengan Keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, menjadi Peraturan Desa Tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

1.3 EVALUASI RANCANGAN APBDesa

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, sebagaimana dimaksud dalam poin 1.2 angka 5 (lima) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (3) Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) Camat dapat membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat melakukan konsultasi kepada Bupati.
- (5) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (7) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (8) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Camat.
- (10) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (11) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (12) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

**BUPATI TULUNGAGUNG,** 

  
**SYAHRI MULYO**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

2.1 Format Sampul Rancangan APBDesa



**KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20.....**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
KECAMATAN .....  
DESA.....**

*SA*

## 2.2 Format Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa



**KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN  
PERATURAN DESA .....  
NOMOR .... TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 166-1);
  8. dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20.....

Pasal 1

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 20.... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

*EA*

Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....,**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DESA .....,**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ..... TAHUN 20... NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Anggaran Pendapatan dan  
 Belanja Desa Tahun  
 Anggaran 20.....

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Hasil Usaha</b>		
1	1	1	1	Hasil BUMDes		
1	1	1	2	Tanah Kas Desa :		
				- Bengkok Kepala Desa		
				- Bengkok Sekretaris Desa		
				- Bengkok Kepala Dusun .....		
				- dst.....		
				- Bengkok Kaur .....		
				- dst.....		
				- Bengkok Pelaksana Teknis Lapanagan .....		
				- dst.....		
				- Tanah Titisoro, Pongan, Sengkrenan dll		
				- dst.....		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Hasil Aset</b>		
1	1	2	1	Tambatan Perahu		
1	1	2	2	Pasar Desa		
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum		
1	1	2	4	Jaringan Irigasi		
1	1	2	5	dst.....		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>		
1	1	3	1	Swadaya tenaga kerja		
1	1	3	2	Barang / bahan		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>		
1	1	4	1	Retribusi Pelayanan administrasi		
				- Biaya adm. Jual beli		
				- Biaya adm keramaian		
				- Biaya adm pendirian bangunan		
				- Biaya adm Pengurusan sertifikat		
				- dst.....		
1	1	4	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa		
				- Retribusi Pasar		
				- Retribusi Pakir		
				- Retribusi Kios/Toko		
				- dst.....		
				- Retribusi Pasar		
1	1	4	3	Hasil Penjualan Pengelolaan aset desa		
				- .....		
1	1	4	4	Penerimaan Jasa Simpanan		
				- Penerimaan jasa Bank		
				- dst.....		
				<b>Jumlah : 1.1</b>		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Dana Desa</b>		
1	2	1	1	Dana Desa		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.</b>		
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>		
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan</b>		
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten		
				<b>Jumlah : 1.2</b>		
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak mengikat</b>		
1	3	1	1	Hibah dari Pemerintah pusat		
1	3	1	2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1	3	1	3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1	3	1	4	Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat		
1	3	1	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan		
1	3	1	6	Bantuan dari donatur desa		
				dst.....		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>		
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3		
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa		
				dst.....		
				<b>Jumlah : 1.3</b>		
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				b. Tunjangan BPD		
				c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
				d. dst .....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Operasional Perkantoran</b>		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda Pos		
				- Dokumentasi		
				- Cetak /Penggandaan/foto copy		
				- Sewa perlengkapan		
				- Makan minum rapat		
				- Makan minum harian		
				- Perjalanan Dinas		
				- Langganan Koran		
				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Pemasangan Air, Listrik,dan Telepon/internet		
				- Pembayaran Air, Listrik,dan Telepon/internet		
				- Pemeliharaan		
				- Honor tim pengelola.....		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Meja dan Kursi		
				- Komputer		
				- Mesin Tik		
				- Papan data dinding PKK		
				- dst .....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Operasional BPD</b>		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</b>		
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Penyelenggaraan RPJM Desa</b>		
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Penyelenggaraan RKP Desa</b>		
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Penyelenggaraan BBGRM</b>		
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Penyelenggaraan PHBN RI</b>		
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Penyelenggaraan HUT Desa</b>		
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>		
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa</b>		
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>Pendataan Profil Desa / data desa</b>		
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>		<b>Pengadaan program penyelenggaraan pemerintahan</b>		
2	1	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	14	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>		<b>Penyelenggaraan kerjasama antar desa</b>		
2	1	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>		<b>Pembangunan/rehab Kantor Desa</b>		
2	1	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	16	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>Pembangunan/rehab Balai Desa</b>		
2	1	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	17	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>		<b>Pembangunan gapuro/pagar</b>		
2	1	18	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	1	18	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>		dst .....		
				<b>Jumlah : 2.1</b>		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Pembangunan Plengsengan</b>		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	2	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Pembangunan jalan Paving</b>		
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	3	3	Belanja modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Pembangunan jalan Rabat</b>		
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	4	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>		<b>Pembangunan jalan Makadam</b>		
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	5	3	Belanja modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>		<b>Pengaspalan jalan/perawatan</b>		
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	6	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Pembangunan jembatan</b>		
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	7	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Pembangunan Dam/Bendungan air</b>		
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	8	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Pembangunan Tambatan Perahu</b>		
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	9	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro</b>		
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	10	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Pembangunan Lumbung Desa</b>		
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	11	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Pengembangan lokasi wisata</b>		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	12	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam</b>		
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	13	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Pengembangan tambang batuan</b>		
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	14	3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Pengembangan rumput laut</b>		
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	15	3	Belanja Modal		

KODE REKENING			U R A I A N	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	3	4
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>Pengembangan hutan milik desa</b>		
2	2	16 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	16 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>Pengelolaan sampah</b>		
2	2	17 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	17 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>Pembangunan air bersih berskala desa</b>		
2	2	18 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	18 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>Pembangunan sanitasi lingkungan</b>		
2	2	19 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	19 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>Pembangunan MCK</b>		
2	2	20 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	20 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>Pembangunan gedung posyandu</b>		
2	2	21 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	21 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia</b>		
2	2	22 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>Penanggulangan sarang nyamuk</b>		
2	2	23 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>Pengadaan obat pembasmi nyamuk</b>		
2	2	24 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>Pembinaan dan pengelolaan Paud</b>		
2	2	25 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>Pengembangan dan pembinaan sanggar seni</b>		
2	2	26 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>Pembangunan gedung Paud/TK</b>		
2	2	27 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	27 3	Belanja modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>Pembangunan gedung perpustakaan</b>		
2	2	28 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	28 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>Pembangunan balai pendidikan/pelatihan</b>		
2	2	29 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	29 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>Pengadaan APE Paud/TK</b>		
2	2	30 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	30 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>		
2	2	31 2	Belanja Barang dan Jasa		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>Pembangunan Pasar/Kios/los</b>		
2	2	32 2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	32 3	Belanja Modal		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>Pembentukan BUMDesa</b>		
2	2	33 2	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2	2	34		<b>Penguatan Permodalan BUMDesa</b>		
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	35		<b>Pembibitan tanaman pangan</b>		
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	36		<b>Pengadaan mesin pompa air untuk pertanian</b>		
2	2	36	3	Belanja Modal		
2	2	37		<b>Pengadaan mesin alat tanam padi/jagung</b>		
2	2	37	3	Belanja Modal		
2	2	38		<b>Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung</b>		
2	2	38	3	Belanja Modal		
2	2	39		<b>Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung</b>		
2	2	39	3	Belanja Modal		
2	2	40		<b>Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak</b>		
2	2	40	3	Belanja Modal		
2	2	41		<b>Pengadaan kapal penangkap ikan</b>		
2	2	41	3	Belanja Modal		
2	2	42		<b>Pembangunan kolam ikan dan pembenihan</b>		
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	42	3	Belanja Modal		
2	2	43		<b>Pengadaan material instalasi biogas</b>		
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	43	3	Belanja Modal		
2	2	44		<b>Pengadaan bibit tanaman</b>		
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	45		<b>Pembuatan terasiring</b>		
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	46		<b>Dst.....</b>		
				<b>Jumlah : 2.2</b>		
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2		<b>Pelatihan LPM/KPM/PKK/Karangtaruna dll)</b>		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3		<b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b>		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	4		<b>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</b>		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	5		<b>Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba</b>		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	3	6		<b>Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga</b>		
2	3	6	3	Belanja Modal		
2	3	7		dst.....		
				<b>Jumlah : 2.3</b>		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	2		<b>Pelatihan pendidikan bagi BPD</b>		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	3		<b>Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</b>		
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	4		<b>Pembinaan penyusunan RAB</b>		
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	5		<b>Pembinaan Penatausahaan Kegiatan</b>		
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	6		<b>Pelatihan Tim penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang</b>		
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	7		<b>Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat</b>		
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	8		<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>		
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	9		<b>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan</b>		
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	10		<b>Peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif</b>		
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	10	3	Belanja Modal		
2	4	11		<b>Kegiatan PKK/Perempuan</b>		
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	12		<b>Kegiatan LPM</b>		
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	13		<b>Kegiatan KPM</b>		
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	14		<b>Kegiatan Karang Taruna/pemuda/anak</b>		
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	15		<b>Kegiatan Linmas</b>		
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	16		<b>Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin</b>		
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	17		<b>Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin</b>		
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	4	18		dst .....		
				<b>Jumlah : 2.4</b>		

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	5	2		dst.....		
				<b>Jumlah : 2.5</b>		
				<b>JUMLAH BELANJA</b>		
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan		
				<b>Jumlah : 3.1</b>		
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	2	1	Penyertaan Modal Desa		
				<b>Jumlah : 3.2</b>		

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

(.....)

**Cara Pengisian :**

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi keterangan untuk sumber dana dengan kode rekening pendapatan (1.1 / 1.2.1.1 / 1.2.2.1 / 1.2.3.1 / 1.2.4.1 / 1.2.4.2 dan 1.3) atau (PAD / DD / BHP & RD / ADD / BKP / BKK dan PLL)
5. Nomor kode rekening 3 (tiga) digit tidak boleh dirubah dan ditambah
6. Nomor kode rekening 4 (empat) digit tidak boleh dirubah dan boleh ditambah
7. Nomor kode rekening 4 (empat) digit yang tidak digunakan boleh dihapus
8. Penambahan kegiatan Nomor kode rekening melanjutkan nomor yang sudah ada
9. Penjumlahan setiap 1 digit, 2 digit dan 3 digit kode rekening.

*Handwritten signature/initials*

2.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa



**DESA .....  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ..... DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR ..... TAHUN 20....** *(diisi nomor agenda Pemdes)*  
**NOMOR ..... TAHUN 20....** *(diisi nomor agenda BPD)*

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
MENJADI PERATURAN DESA ..... TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Kepala Desa .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa .....

- 1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua BPD .....
- 2. Nama : .....
- Jabatan : Wakil Ketua
- 3. Nama : .....
- Jabatan : Sekretaris BPD
- 4. Nama : .....
- Jabatan : Anggota BPD
- 5. Nama : .....
- Jabatan : Anggota BPD
- 6. Nama : .....
- Jabatan : Anggota BPD
- 7. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa  
..... Kecamatan .....

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa .... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa .... dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

**KEPALA DESA .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA .....**

- |       |                  |
|-------|------------------|
| ..... | 1. .... : .....  |
| ..... | 2. ...., : ..... |
| ..... | 3. ...., : ..... |
| ..... | 4. ...., : ..... |
| ..... | 5. ...., : ..... |
| ..... | 6. ...., : ..... |
| ..... | 7. Dst.....      |

## 2.4 Format Keputusan BPD

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**NOMOR : .... TAHUN 20...**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang ....., telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang .....menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

FA

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 166-1);
- 8. dst.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KEDUA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....


**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....**

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung di Tulungagung
- 2. Sdr. Camat ..... di .....
- 3. Sdr. Kepala Desa ..... di .....

**BUPATI TULUNGAGUNG,**



**SYAHRI MULYO**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 44 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

3.1 Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa



**KEPALA DESA .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN KEPALA DESA .....**  
**NOMOR .....** TAHUN 20.....

**TENTANG**

**PENJABARAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka perlu ditetapkan Penjabaran APBDesa dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 166-1);
9. dst.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 20.... terdiri atas :

1. Pendapatan Desa
 

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. ....
b. Dana Desa	Rp. ....
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Rp. .... Rp. ....
d. Alokasi Dana Desa	Rp. ....
e. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. ....
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. ....
g. Pendapatan Lain-Lain	<u>Rp. ....</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp. ....</b>
  
2. Belanja Desa
 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. ....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. ....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. ....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. ....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. ....</u>
<b>Jumlah Biaya</b>	<b>Rp. ....</b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>Rp. ....</b>
  
3. Pembiayaan Desa
 

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>Rp. ....</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>Rp. ....</b>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DESA .....**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : PENDAPATAN ASLI DESA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	1			<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				dst .....		
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				dst .....		
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				dst .....		
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				dst .....		
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
				dst .....		
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
				dst .....		

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : DANA DESA

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	2	1		<b>DANA DESA</b>		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
dst .....						
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
dst .....						
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	2	2		<b>BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b>		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
				dst .....		
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				dst .....		
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				dst .....		
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
				dst .....		
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
				dst .....		
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
				dst .....		

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

**SUMBER DANA : ALOKASI DANA DESA**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	2	3		<b>ALOKASI DANA DESA</b>		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
dst .....						
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
dst .....						
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
dst .....						
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
dst .....						

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	2	4	1	BANTUAN KEUANGAN PROVINSI		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
dst .....						
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
dst .....						
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	2	4	2	<b>BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN</b>		
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
dst .....						
<b>2</b>	<b>2</b>			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
dst .....						
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
<b>2</b>	<b>4</b>			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Penjabaran Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

SUMBER DANA : PENDAPATAN LAIN - LAIN

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN	KET
1				2	3	4
1	3			<b>PENDAPATAN LAIN - LAIN</b>		
2				<b>BELANJA</b>		
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>		
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>		
2	1	1	1	Belanja Pegawai		
dst .....						
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>		
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>		
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
2	2	1	3	Belanja Modal		
dst .....						
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>		
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>		
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
dst .....						
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>		
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa		
3				<b>PEMBIAYAAN</b>		
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
3	1	1		SILPA		
dst .....						
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
dst .....						

KEPALA DESA .....

(.....)

## 3.2 Format Sampul DPA



## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

.....

( DPA – ..... )

TAHUN ANGGARAN 20.....

NOMOR DPA : .....

SUMBER DANA : .....

KODE REKENING : .....

JUMLAH DANA : Rp. ....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : TULUNGAGUNG

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

## 3.2 Format LK DPA

**LEMBAR KERJA ( LK )****TAHUN 20....**

DESA : .....

KECAMATAN : .....

SUMBER DANA : .....

JUMLAH DANA : Rp.....

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Bidang .....	.....
2		.....
3		.....
4		.....
5		
	<b>JUMLAH</b>	

..... 20....

KEPALA DESA.....

.....

**Cara pengisian :**

1. Jumlah Dana diisi jumlah pagu dari Sumber Dana
2. Uraian diisi sesuai Prioritas Bidang sesuai aturan dari sumber dana masing-masing

## 3.3 Format DPA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN					DPA	
1. Sumber Dana : .....						
2. Kode Rekening : .....						
3. Desa : .....						
4. Kecamatan : .....						
5. Jumlah Dana : Rp. ....						
6. Tahun Anggaran : .....						
KODE REKENING		URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1		2	3	4	5	6
2		BELANJA				
2	1	BIDANG .....				
2	1	Penghasilan tetap dan Tunjangan				
2	1	Belanja Pegawai				
		- .....				
		Dst.....				
2	2	BIDANG.....				
2	2	Pembangunan .....				
2	2	Belanja Brg dan Jasa				
		- .....				
2	2	Belanja Modal				
		- .....				
		JUMLAH (Rp.)				

Tahap Pembayaran 1..... 2..... 3..... 4.....	....., tanggal .....  KEPALA DESA  .....
--	--

**Cara pengisian :**

Tahap Pembayaran diisi sesuai aturan sesuai aturan dari sumber dana masing-masing

## 3.4 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

1. Sumber Dana : .....  
 2. Kode Rekening : .....  
 3. Jumlah Dana : .....

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2 1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2 1 1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
2 1 1 1	Belanja Pegawai				
	a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
	- Kepala Desa	1 x 12	Org / bln		
	- Sekretaris Desa Non PNS	1 x 12	Org / bln		
	- Perangkat Desa	... x 12	Org / bln		
	dst .....				
	<b>Jumlah : 2.1</b>				
<b>2 2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>2 2 1</b>	<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>				
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
	- .....				
2 2 1 3	Belanja Modal				
	- .....				
<b>2 2 2</b>	dst .....				
	<b>Jumlah : 2.2</b>				
<b>2 3</b>	<b>BIDANG .....</b>				
	<b>JUMLAH (Rp.)</b>				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

**TAHAP PEMBAYARAN**

1. .... (%)  
 2. .... (%)  
 3. .... (%)  
 4. dst .....

(Menyesuaikan aturan dari sumber dana)

**LEMBAR VERIFIKASI**

**CATATAN :**

**Cara pengisian :**

- Sumber dana diisi dari (PAD / DD / BHP&RDK / ADD / BKP / BKK / PLL)
- Kode rekening diisi kode rekening Pendapatan
- kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dalam APBDesa
- kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- kolom 4 diisi dengan satuan jenis barang/orang
- kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5.

**CATATAN**

RAB - SUMBER DANA/PENJABARAN APBDesa JUMLAHNYA 7 (TUJUH)  
 (PAD, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pendapatan Lain-Lain)

*Handwritten signature*

3.5 Format Buku Kas Umum

**BUKU KAS UMUM**  
**DESA .....** **KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

**BULAN :** .....

No	Tgl	Kede Rekening	Uraian	Nomor Bukti	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah s/d bulan lalu				
			<b>Jumlah s/d bulan ini</b>				

Kas di Bendahara                      Rp. .... (..... rupiah)

- Terdiri dari :
- a. Tunai                                      Rp. ....
  - b. Sisa Bank                                Rp. ....
  - c. Surat-surat berharga                Rp. ....

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA .....

....., tanggal .....

BENDAHARA DESA,

.....

**Cara Pengisian :**  
 Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas  
 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas  
 Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas  
 Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas  
 Kolom 5 diisi dengan nomor bukti transaksi  
 Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas  
 Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas  
 Kolom 8 diisi dengan saldo kas.

**Catatan :**  
 \* Sebelum ditandatangani Kepala Desa, wajib diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa.



## 3.7 Format Buku Bank

BUKU BANK DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

BULAN : .....  
 BANK CABANG : .....  
 REK. NO. : .....

No	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>TOTAL TRANSAKSI BULAN INI</b>									
<b>TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF</b>									

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA .....,

....., tanggal .....

BENDAHARA DESA,

.....

.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

## 3.8 Format Buku Kas Pembantu Pengeluaran

**BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

**SUMBER DANA** : .....  
**KODE REKENING** : .....  
**BULAN** : .....

No	Tgl	Kede Rekening	Uraian	Nomor Bukti	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>JUMLAH</b>							

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA.....

....., tanggal .....

BENDAHARA DESA,

**Cara Pengisian :**

Sumber Dana diisi dengan (PAD / DD / BHP&RDK / ADD / BKP / BKK / PLL)

Kode Rekening diisi kode rekening sumber dana (1.1 / 1.2.1.1 / 1.2.2.1 / 1.2.3.1 / 1.2.4.1 / 1.2.4.2 / 1.3 )

Bulan : diisi bulan berjalan

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 8 diisi dengan saldo kas.

**CATATAN**

BUKU KAS PEMBANTU PENGELUARAN JUMLAHNYA 7 (TUJUH)

( PAD, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, ADD, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Pendapatan Lain-Lain)

## 3.9 Format Buku Kas Pembantu Kegiatan

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan / Pengeluaran							
		Total Pengeluaran + Saldo Kas							

Desa ....., Tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

.....

**Cara pengisian:**

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

## 3.10 Format Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas

**DAFTAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PENGISIAN KAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN .....**  
**DESA..... KEC .....**

BULAN : .....

Kode Rek.	Uraian	Penerimaan ( Rp )			Pengeluaran ( Rp )			SISA
		Bulan ini	Bulan lalu	Jumlah	Bulan ini	Bulan Lalu	Jumlah	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 5-8
1.1	Pendapatan Asli Desa							
1.2.1.1	Dana Desa							
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten							
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa							
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi							
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten							
1.3	Pendapatan Lain -Lain							
Jumlah								
Jumlah P A J A K								
JUMLAH + PAJAK								

MENGETAHUI :  
KEPALA DESA .....

.....

....., Tanggal .....

BENDAHARA DESA

.....

**Cara Pengisian :**

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan dalam APBDesa

Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini (sekarang)

Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan bulan lalu (sesudahnya)

Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini ditambah penerimaan bulan lalu

Kolom 6 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan ini (sekarang)

Kolom 7 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan lalu (sesudahnya)

Kolom 8 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan ini ditambah pengeluaran bulan lalu

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

## 3.11 Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Pajak

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN PAJAK**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN .....**  
**DESA ..... KEC. ....**

BULAN : .....

No	PAJAK	PENERIMAAN			PENYETORAN			Sisa Yang Belum di Setor
		Bulan ini	Bulan lalu	Jumlah	Bulan ini	Bulan lalu	Jumlah	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9 = 5-8
1	PPh Pasal 21							
2	PPh Pasal 22							
3	PPh Pasal 23							
4	PPN							
5	Pajak Daerah ( Konsumsi )							
	<b>JUMLAH</b>							

MENGETAHUI :  
 KEPALA DESA .....

.....

....., Tanggal .....

BENDAHARA DESA

.....

**Cara Pengisian :**

*Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*Kolom 2 diisi dengan jenis Pajak*

*Kolom 3 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini (sekarang)*

*Kolom 4 diisi dengan jumlah penerimaan bulan lalu (sesudahnya)*

*Kolom 5 diisi dengan jumlah penerimaan bulan ini ditambah penerimaan bulan lalu*

*Kolom 6 diisi dengan jumlah penyetoran bulan ini (sekarang)*

*Kolom 7 diisi dengan jumlah penyetoran bulan lalu (sesudahnya)*

*Kolom 8 diisi dengan jumlah pengeluaran bulan ini ditambah penyetoran bulan lalu*

*Kolom 9 diisi dengan dana pajak yang belum disetor.*

## 3.12 Surat Permintaan Pembayaran

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

1. Bidang : .....  
 2. Kegiatan : .....  
 3. Waktu Pelaksanaan : .....

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>JUMLAH</b>						

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan  
Kepala Desa.....

Telah dibayar lunas  
Bendahara

.....

.....

**Petunjuk pengisian:**

1. Bidang diisi dengan bidang yang ada di APBDesa.
2. Kegiatan diisi dengan judul kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

## 3.13 Pernyataan Tanggungjawab Belanja

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**  
**DESA .....** **KECAMATAN .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

1. Bidang : .....

2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
<b>JUMLAH (Rp.)</b>			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

.....

**Cara pengisian:**

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. Baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

3.14 Bukti Penerimaan

# KWITANSI

Lembar ke : .....

Bukti Kas No : .....

Kode : .....

Sudah terima dari : PEMERINTAH DESA ..... SUMBER DANA ..... TAHUN .....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran :

..... Tgl.

.....

Yang Menerima

**Terbilang**      **Rp**

.....

Menyetujui :  
Kepala Desa .....

Setuju dibayar  
Pelaksana Kegiatan

Lunas dibayar, .....  
Bendahara Desa

.....

.....

.....

**Catatan :**

**\* Dibalik Kwitansi Di Verifikasi oleh Sekretaris Desa**

Di Verifikasi Oleh Sekretaris Desa.....  .....
---

**BUPATI TULUNGAGUNG,** *h*

*[Signature]*  
**SYAHRI MULYO**

*T*

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

---

4.1 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



**KEPALA DESA .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR .....** TAHUN 20.....

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
KECAMATAN .....

DESA.....

*EA*

## 4.2 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



**KEPALA DESA .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. ....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 20.....

Pasal 1

Rancangan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. _____	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. _____	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. _____	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

## Pasal 2

- 1) Uraian lebih lanjut mengenai Rancangan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 2) Dokumen Rincian Kegiatan yang merupakan Penjabaran dari pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud akan dijabarkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....,**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DESA .....,**

.....  
(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

*EP*

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... Tahun 20....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : Perubahan Atas Anggaran  
 Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran 20.....

**PERUBAHAN ATAS  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING	U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>				
<b>1 1 1</b>	<b>Hasil Usaha</b>				
1 1 1 1	Hasil BUMDes				
1 1 1 2	Tanah Kas Desa :				
	- Bengkok Kepala Desa				
	- Bengkok Sekretaris Desa				
	- Bengkok Kepala Dusun				
	.....				
	- dst.....				
	- Bengkok Kaur .....				
	- dst.....				
	- Bengkok Pelaksana Teknis Lapangan .....				
	- dst.....				
	- Tanah Titisoro, Pongan, Sengkrenan dll				
	- dst.....				
<b>1 1 2</b>	<b>Hasil Aset</b>				
1 1 2 1	Tambatan Perahu				
1 1 2 2	Pasar Desa				
1 1 2 3	Tempat Pemandian Umum				
1 1 2 4	Jaringan Irigasi				
1 1 2 5	dst.....				
<b>1 1 3</b>	<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
1 1 3 1	Swadaya tenaga kerja				
1 1 3 2	Barang /bahan				
<b>1 1 4</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>				
1 1 4 1	Retribusi Pelayanan administrasi				
	- Biaya adm. Jual beli				
	- Biaya adm keramaian				
	- Biaya adm pendirian bangunan				
	- Biaya adm Pengurusan sertifikat				
	- dst.....				
1 1 4 2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa				
	- Retribusi Pasar				
	- Retribusi Pakir				
	- Retribusi Kios/Toko				
	- dst.....				
	- Retribusi Pasar				

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
1	1	4	3	Hasil Penjualan Pengelolaan aset desa				
				- .....				
1	1	4	4	Penerimaan Jasa Simpanan				
				- Penerimaan jasa Bank				
				- dst.....				
				<b>Jumlah : 1.1</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Dana Desa</b>				
1	2	1	1	Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.</b>				
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				<b>Jumlah : 1.2</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak mengikat</b>				
1	3	1	1	Hibah dari Pemerintah pusat				
1	3	1	2	Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1	3	1	3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1	3	1	4	Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat				
1	3	1	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1	3	1	6	Bantuan dari donatur desa dst.....				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>				
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3				
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa dst.....				
				<b>Jumlah : 1.3</b>				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
				a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
				b. Tunjangan BPD				
				c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Dcsa				
				d. dst .....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Operasional Perkantoran</b>				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda Pos				
				- Dokumentasi				
				- Cetak /Penggandaan/foto copy				
				- Sewa perlengkapan				
				- Makan minum rapat				
				- Makan minum harian				
				- Perjalanan Dinas				
				- Langganan Koran				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Pemasangan Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pembayaran Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pemeliharaan				
				- Honor tim pengelola.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Meja dan Kursi				
				- Komputer				
				- Mesin Tik				
				- Papan data dinding PKK				
				- dst .....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</b>				
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>Penyelenggaraan RPJM Desa</b>				
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>Penyelenggaraan RKP Desa</b>				
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Penyelenggaraan BBGRM</b>				
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>Penyelenggaraan PHBN RI</b>				
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>Penyelenggaraan HUT Desa</b>				
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>		<b>Blaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>				
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING			U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1			2	3	4	5	6
2	1	12	<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa</b>				
2	1	12	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	13	<b>Pendataan Profil Desa /data desa</b>				
2	1	13	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	14	<b>Pengadaan program penyelenggaraan pemerintahan</b>				
2	1	14	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	14	3 Belanja Modal				
2	1	15	<b>Penyelenggaraan kerjasama antar desa</b>				
2	1	15	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16	<b>Pembangunan/rehab Kantor Desa</b>				
2	1	16	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16	3 Belanja Modal				
2	1	17	<b>Pembangunan/rehab Balai Desa</b>				
2	1	17	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	17	3 Belanja Modal				
2	1	18	<b>Pembangunan gapuro/pagar</b>				
2	1	18	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	18	3 Belanja Modal				
2	1	19	dst .....				
			<b>Jumlah : 2.1</b>				
2	2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2	2	1	<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>				
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3 Belanja Modal				
2	2	2	<b>Pembangunan Plengsengan</b>				
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3 Belanja Modal				
2	2	3	<b>Pembangunan jalan Paving</b>				
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	3	3 Belanja modal				
2	2	4	<b>Pembangunan jalan Rabat</b>				
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	4	3 Belanja Modal				
2	2	5	<b>Pembangunan jalan Makadam</b>				
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	5	3 Belanja modal				
2	2	6	<b>Pengaspalan jalan/perawatan</b>				
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	6	3 Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>		<b>Pembangunan jembatan</b>				
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	7	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Pembangunan Dam/Bendungan air</b>				
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	8	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>		<b>Pembangunan Tambatan Perahu</b>				
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	9	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro</b>				
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	10	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Pembangunan Lumbung Desa</b>				
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	11	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Pengembangan lokasi wisata</b>				
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	12	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam</b>				
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	13	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Pengembangan tambang batuan</b>				
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	14	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Pengembangan rumput laut</b>				
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	15	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Pengembangan hutan milik desa</b>				
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	16	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Pengelolaan sampah</b>				
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	17	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Pembangunan air bersih berskala desa</b>				
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	18	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Pembangunan sanitasi lingkungan</b>				
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	19	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Pembangunan MCK</b>				
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	20	3	Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
2	2	21		<b>Pembangunan gedung posyandu</b>				
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	21	3	Belanja Modal				
2	2	22		<b>PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia</b>				
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	23		<b>Penanggulangan sarang nyamuk</b>				
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	24		<b>Pengadaan obat pembasmi nyamuk</b>				
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	25		<b>Pembinaan dan pengelolaan Paud</b>				
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	26		<b>Pengembangan dan pembinaan sanggar seni</b>				
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27		<b>Pembangunan gedung Paud/TK</b>				
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27	3	Belanja modal				
2	2	28		<b>Pembangunan gedung perpustakaan</b>				
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	28	3	Belanja Modal				
2	2	29		<b>Pembangunan balai pendidikan/pelatihan</b>				
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	29	3	Belanja Modal				
2	2	30		<b>Pengadaan APE Paud/TK</b>				
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	30	3	Belanja Modal				
2	2	31		<b>Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>				
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32		<b>Pembangunan Pasar/Kios/los</b>				
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32	3	Belanja Modal				
2	2	33		<b>Pembentukan BUMDesa</b>				
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	34		<b>Penguatan Permodalan BUMDesa</b>				
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	35		<b>Pembibitan tanaman pangan</b>				
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING			U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1			2	3	4	5	6
2	2	36	<b>Pengadaan mesin pompa air untuk pertanian</b>				
2	2	36	3 Belanja Modal				
2	2	37	<b>Pengadaan mesin alat tanam padi/jagung</b>				
2	2	37	3 Belanja Modal				
2	2	38	<b>Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung</b>				
2	2	38	3 Belanja Modal				
2	2	39	<b>Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung</b>				
2	2	39	3 Belanja Modal				
2	2	40	<b>Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak</b>				
2	2	40	3 Belanja Modal				
2	2	41	<b>Pengadaan kapal penangkap ikan</b>				
2	2	41	3 Belanja Modal				
2	2	42	<b>Pembangunan kolam ikan dan pembenihan</b>				
2	2	42	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	42	3 Belanja Modal				
2	2	43	<b>Pengadaan material instalasi biogas</b>				
2	2	43	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	43	3 Belanja Modal				
2	2	44	<b>Pengadaan bibit tanaman</b>				
2	2	44	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	45	<b>Pembuatan terasiring</b>				
2	2	45	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	46	<b>Dst.....</b>				
			<b>Jumlah : 2.2</b>				
2	3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
2	3	1	<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>				
2	3	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	3	2	<b>Pelatihan LPM/KPM/PPK/Karangtaruna dll)</b>				
2	3	2	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	3	3	<b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b>				
2	3	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	3	4	<b>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</b>				
2	3	4	2 Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
2	3	5		<b>Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba</b>				
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	6		<b>Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga</b>				
2	3	6	3	Belanja Modal				
2	3	7		dst.....				
				<b>Jumlah : 2.3</b>				
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	2		<b>Pelatihan pendidikan bagi BPD</b>				
	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	3		<b>Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</b>				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	4		<b>Pembinaan penyusunan RAB</b>				
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	5		<b>Pembinaan Penatausahaan Kegiatan</b>				
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	6		<b>Pelatihan Tim penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang</b>				
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	7		<b>Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat</b>				
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	8		<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>				
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	9		<b>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan</b>				
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10		<b>Peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif</b>				
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10	3	Belanja Modal				
2	4	11		<b>Kegiatan PKK/Perempuan</b>				
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	12		<b>Kegiatan LPM</b>				
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	13		<b>Kegiatan KPM</b>				
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				U R A I A N	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	KET
1				2	3	4	5	6
2	4	14		<b>Kegiatan Karang Taruna/pemuda/anak</b>				
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	15		<b>Kegiatan Linmas</b>				
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	16		<b>Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin</b>				
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	17		<b>Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin</b>				
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	18		dst .....				
				<b>Jumlah : 2.4</b>				
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>				
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	2		dst.....				
				<b>Jumlah : 2.5</b>				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
3				<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3	1	1		SILPA				
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
				<b>Jumlah : 3.1</b>				
3	2			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal Desa				
				<b>Jumlah : 3.2</b>				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

(.....)

**Cara Pengisian :**

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi keterangan untuk sumber dana dengan kode rekening pendapatan (1.1 / 1.2.1.1 / 1.2.2.1 / 1.2.3.1 / 1.2.4.1 / 1.2.4.2 dan 1.3) atau (PAD / DD / BHP & RD / ADD / BKP / BKK dan PLL)
5. Nomor kode rekening 3 (tiga) digit tidak boleh dirubah dan ditambah
6. Nomor kode rekening 4 (empat) digit tidak boleh dirubah dan boleh ditambah
7. Nomor kode rekening 4 (empat) digit yang tidak digunakan boleh dihapus
8. Penambahan kegiatan Nomor kode rekening melanjutkan nomor yang sudah ada
9. Penjumlahan setiap 1 digit, 2 digit dan 3 digit kode rekening.

FA

4.3 Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa



**DESA .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA ..... DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....**

**NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda Pemdus)**

**NOMOR ..... TAHUN 20.... (diisi nomor agenda BPD)**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN**  
**DAN BELANJA DESA MENJADI PERATURAN DESA .....**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa .....

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua BPD .....

2. Nama : .....  
Jabatan : Wakil Ketua

3. Nama : .....  
Jabatan : Sekretaris BPD

4. Nama : .....  
Jabatan : Anggota BPD

5. Nama : .....  
Jabatan : Anggota BPD

6. Nama : .....  
Jabatan : Anggota BPD

7. dst.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa  
..... Kecamatan .....

*SA*

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa .... Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa .... Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
3. Para pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama Kepala Desa .... dan Badan Permusyawaratan Desa ... ini dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...

Dibuat di : .....  
pada tanggal:.....

Dibuat di : .....  
pada tanggal : .....

**KEPALA DESA .....**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DESA .....**

- |       |                  |
|-------|------------------|
| ..... | 1. .... : .....  |
| ..... | 2. ...., : ..... |
| ..... | 3. ...., : ..... |
| ..... | 4. ...., : ..... |
| ..... | 5. ...., : ..... |
| ..... | 6. ...., : ..... |
| ..... | 7. Dst.....      |

## 4.4 Format Keputusan BPD tentang Perubahan APBDesa

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**NOMOR : ..... TAHUN 20....**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA ....**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....**  
**MENJADI PERATURAN DESA ..... TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20.....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa .... tentang Perubahan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... telah final dilakukan proses dan tahapan dan mekanisme penyusunan serta pembahasan;
- b. bahwa setelah dikaji dan diteliti secara seksama Tim Pengelola Keuangan Desa ....., dengan melaksanakan kegiatan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa untuk tahun anggaran berjalan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, Badan Permusyawaratan Desa ..... perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. dst.....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa..... tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ..... Tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....;
- KEDUA** : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....**

.....



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Tulungagung di Tulungagung  
2. Sdr. Camat ..... di .....  
3. Sdr. Kepala Desa ..... di .....
- 

**BUPATI TULUNGAGUNG,** A

  
**SYAERI MULYO**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 44 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

---

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DESA  
DARI PEMERINTAH KABUPATEN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pendapatan Desa salah satunya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam melaksanakan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai perwujudan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Tulungagung melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang profesional berdasar iman dan takwa serta Misi yaitu Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor yang lain.

Bantuan Keuangan Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan perdesaan di Kabupaten Tulungagung.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Desa dimaksudkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan perdesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Desa adalah untuk :

- a. mendorong pemerataan dan perkembangan wilayah dengan membuka akses hasil produksi dan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan;
- b. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan;
- c. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Bantuan Keuangan Desa diberikan pada Desa-Desa secara bertahap di wilayah Kabupaten Tulungagung dengan lingkup kegiatan, meliputi :

- a. pembangunan Rehab Kantor / Balai Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasarana desa lainnya yang mendesak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Bantuan Keuangan Lain-lain.

D. KRITERIA BANTUAN KEUANGAN DESA

1. Perencanaan

- a. Perencanaan kegiatan dan lokasi Bantuan Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa didasarkan pada prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung (top down) dan usulan Pemerintah Desa (bottom up);

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melakukan verifikasi terhadap desa penerima bantuan berdasarkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung (top down) dengan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Desa sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui SKPD yang membidangi dibantu Tim Fasilitasi Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Tulungagung melakukan verifikasi kegiatan atas usulan Pemerintah Desa kepada Bupati Tulungagung (bottom up);
- d. Permohonan bantuan dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh Kepala Desa disertai dengan Foto Lokasi Kondisi 0% (nol persen);
- e. Hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Tulungagung untuk penetapan persetujuan terhadap lokasi Desa, jenis kegiatan dan besarnya Bantuan Keuangan Desa.

## 2. Mekanisme Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan Desa

Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati Tulungagung yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang membidangi dan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

## 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

## E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Desa adalah :

- a. melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara partisipatif;
- b. menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan masyarakat hasil identifikasi usulan secara partisipatif;
- c. mengadakan rapat dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
- d. menetapkan pembentukan Panitia Pembangunan sesuai jenis bantuan yang diajukan;
- e. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Tulungagung;
- f. melaksanakan penerimaan Bantuan Keuangan Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. menggunakan Bantuan Keuangan Desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan mengacu ketentuan perundangan yang berlaku;
- h. penerima Bantuan Keuangan Desa merupakan obyek pemeriksaan;
- i. mempedomani Peraturan Bupati Tulungagung dan ketentuan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa;
- j. melaporkan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa kepada Bupati Tulungagung melalui SKPD yang membidangi.

## F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN DESA

Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan desa disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati Tulungagung melalui SKPD yang membidangi.

Laporan pertanggungjawaban bantuan wajib disusun oleh penerima bantuan yang meliputi :

1. nama desa;
2. besar bantuan keuangan;
3. dana yang sudah dicairkan;
4. perkembangan fisik dilampiri dengan foto pembangunan 0% - 50% - 100%;
5. lampiran-lampiran.

G. PAJAK BANTUAN KEUANGAN DESA.

Bendahara Desa berkewajiban memotong/memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pengawasan kegiatan pembangunan fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini disusun sebagai acuan pengelolaan dana Bantuan Keuangan Desa kepada Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRUL MULYO**

A

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 44 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 15 DESEMBER 2015

## 6.1 Format Laporan Semester Pertama

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 SEMESTER PERTAMA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>			<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Hasil Usaha</b>				
1	1	1	1	Hasil BUMDes				
1	1	1	2	Tanah Kas Desa :				
				- Bengkulu Kepala Desa				
				- Bengkulu Sekretaris Desa				
				- Bengkulu Kepala Dusun .....				
				- dst.....				
				- Bengkulu Kaur .....				
				- dst.....				
				- Bengkulu Pelaksana Teknis Lapanagan .....				
				- dst.....				
				- Tanah Titisoro, Panganon, Sengkrenan dll				
				- dst.....				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>Hasil Aset</b>				
1	1	2	1	Tambatan Perahu				
1	1	2	2	Pasar Desa				
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum				
1	1	2	4	Jaringan Irigasi				
1	1	2	5	dst.....				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
1	1	3	1	Swadaya tenaga kerja				
1	1	3	2	Barang /bahan				
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>				
1	1	4	1	Retribusi Pelayanan administrasi				
				- Biaya adm. Jual beli				
				- Biaya adm keramaian				
				- Biaya adm pendirian bangunan				
				- Biaya adm Pengurusan sertifikat				
				- dst.....				
1	1	4	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa				
				- Retribusi Pasar				
				- Retribusi Pakir				
				- Retribusi Kios/Toko				
				- dst.....				
				- Retribusi Pasar				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1	1	4	3	Hasil penjualan pengelolaan aset desa				
				- .....				
1	1	4	4	Penerimaan Jasa Simpanan				
				- Penerimaan jasa Bank				
				- dst.....				
				<b>Jumlah : 1.1</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Dana Desa</b>				
1	2	1	1	Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.</b>				
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				<b>Jumlah : 1.2</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak mengikat</b>				
1	3	1	1	Hibah dari Pemerintah pusat				
1	3	1	2	Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1	3	1	3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1	3	1	4	Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat				
1	3	1	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1	3	1	6	Bantuan dari donatur desa dst.....				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>				
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3				
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa dst.....				
				<b>Jumlah : 1.3</b>				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
				a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				b. Tunjangan BPD				
				c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				d. dst .....				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	1	2		<b>Operasional Perkantoran</b>				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda Pos				
				- Dokumentasi				
				- Cetak /Penggandaan/foto copy				
				- Sewa perlengkapan				
				- Makan minum rapat				
				- Makan minum harian				
				- Perjalanan Dinas				
				- Langganan Koran				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Pemasangan Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pembayaran Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pemeliharaan				
				- Honor tim pengelola.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Meja dan Kursi				
				- Komputer				
				- Mesin Tik				
				- Papan data dinding PKK				
				- dst .....				
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5		<b>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</b>				
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6		<b>Penyelenggaraan RPJM Desa</b>				
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7		<b>Penyelenggaraan RKP Desa</b>				
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	8		<b>Penyelenggaraan BEGRM</b>				
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	9		<b>Penyelenggaraan PHBN RI</b>				
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	10		<b>Penyelenggaraan HUT Desa</b>				
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	11		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>				
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	12		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa</b>				
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	13		<b>Pendataan Profil Desa /data desa</b>				
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	1	14		<b>Pengadaan program penyelenggaraan pemerintahan</b>				
2	1	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	14	3	Belanja Modal				
2	1	15		<b>Penyelenggaraan kerjasama antar desa</b>				
2	1	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16		<b>Pembangunan/rehab Kantor Desa</b>				
2	1	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16	3	Belanja Modal				
2	1	17		<b>Pembangunan/rehab Balai Desa</b>				
2	1	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	17	3	Belanja Modal				
2	1	18		<b>Pembangunan gapuro/pagar</b>				
2	1	18	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	18	3	Belanja Modal				
2	1	19		dst .....				
				<b>Jumlah : 2.1</b>				
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
2	2	1		<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3	Belanja Modal				
2	2	2		<b>Pembangunan Plengsengan</b>				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3	Belanja Modal				
2	2	3		<b>Pembangunan jalan Paving</b>				
2	2	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	3	3	Belanja modal				
2	2	4		<b>Pembangunan jalan Rabat</b>				
2	2	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	4	3	Belanja Modal				
2	2	5		<b>Pembangunan jalan Makadam</b>				
2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	5	3	Belanja modal				
2	2	6		<b>Pengaspalan jalan/perawatan</b>				
2	2	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	6	3	Belanja Modal				
2	2	7		<b>Pembangunan jembatan</b>				
2	2	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	7	3	Belanja Modal				
2	2	8		<b>Pembangunan Dam/Bendungan air</b>				
2	2	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	8	3	Belanja Modal				
2	2	9		<b>Pembangunan Tambatan Perahu</b>				
2	2	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	9	3	Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>		<b>Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro</b>				
2	2	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	10	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Pembangunan Lumbung Desa</b>				
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	11	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Pengembangan lokasi wisata</b>				
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	12	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam</b>				
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	13	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Pengembangan tambang batuan</b>				
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	14	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Pengembangan rumput laut</b>				
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	15	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Pengembangan hutan milik desa</b>				
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	16	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Pengelolaan sampah</b>				
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	17	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Pembangunan air bersih berskala desa</b>				
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	18	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Pembangunan sanitasi lingkungan</b>				
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	19	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Pembangunan MCK</b>				
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	20	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Pembangunan gedung posyandu</b>				
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	21	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia</b>				
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>		<b>Penanggulangan sarang nyamuk</b>				
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>		<b>Pengadaan obat pembasmi nyamuk</b>				
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	25		<b>Pembinaan dan pengelolaan Paud</b>				
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	26		<b>Pengembangan dan pembinaan sanggar seni</b>				
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27		<b>Pembangunan gedung Paud/TK</b>				
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27	3	Belanja modal				
2	2	28		<b>Pembangunan gedung perpustakaan</b>				
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	28	3	Belanja Modal				
2	2	29		<b>Pembangunan balai pendidikan/pelatihan</b>				
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	29	3	Belanja Modal				
2	2	30		<b>Pengadaan APE Paud/TK</b>				
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	30	3	Belanja Modal				
2	2	31		<b>Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>				
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32		<b>Pembangunan Pasar/Kios/los</b>				
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32	3	Belanja Modal				
2	2	33		<b>Pembentukan BUMDesa</b>				
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	34		<b>Penguatan Permodalan BUMDesa</b>				
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	35		<b>Pembibitan tanaman pangan</b>				
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	36		<b>Pengadaan mesin pompa air untuk pertanian</b>				
2	2	36	3	Belanja Modal				
2	2	37		<b>Pengadaan mesin alat tanam padi/jagung</b>				
2	2	37	3	Belanja Modal				
2	2	38		<b>Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung</b>				
2	2	38	3	Belanja Modal				
2	2	39		<b>Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung</b>				
2	2	39	3	Belanja Modal				
2	2	40		<b>Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak</b>				
2	2	40	3	Belanja Modal				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	41		<b>Pengadaan kapal penangkap ikan</b>				
2	2	41	3	Belanja Modal				
2	2	42		<b>Pembangunan kolam ikan dan pembenihan</b>				
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	42	3	Belanja Modal				
2	2	43		<b>Pengadaan material instalasi biogas</b>				
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	43	3	Belanja Modal				
2	2	44		<b>Pengadaan bibit tanaman</b>				
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	45		<b>Pembuatan terasiring</b>				
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	46		<b>Dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.2</b>				
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	2		<b>Pelatihan LPM/KPM/PAK/Karangtaruna dll)</b>				
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	3		<b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b>				
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	4		<b>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</b>				
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	5		<b>Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba</b>				
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	6		<b>Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga</b>				
2	3	6	3	Belanja Modal				
2	3	7		<b>dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.3</b>				
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	2		<b>Pelatihan pendidikan bagi BPD</b>				
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	3		<b>Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</b>				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	4		<b>Pembinaan penyusunan RAB</b>				
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	5		<b>Pembinaan Penatausahaan Kegiatan</b>				
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	6		<b>Pelatihan Tim penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang</b>				
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	7		<b>Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat</b>				
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	8		<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>				
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	9		<b>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan</b>				
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10		<b>Peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif</b>				
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10	3	Belanja Modal				
2	4	11		<b>Kegiatan PKK/Perempuan</b>				
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	12		<b>Kegiatan LPM</b>				
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	13		<b>Kegiatan KPM</b>				
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	14		<b>Kegiatan Karang Taruna/pemuda/anak</b>				
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	15		<b>Kegiatan Linmas</b>				
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	16		<b>Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin</b>				
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	17		<b>Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin</b>				
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	18		dst .....				
				<b>Jumlah : 2.4</b>				
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>				
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	2		dst.....				
				<b>Jumlah : 2.5</b>				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3</b>				<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3</b>	<b>1</b>			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3	1	1		SILPA				
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
				<b>Jumlah : 3.1</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal Desa				
				<b>Jumlah : 3.2</b>				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

(.....)

**Cara Pengisian :**

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi jumlah realisasi dana pada bulan Januari s/d Juni tahun berjalan
5. Kolom 5 diisi sisa lebih / kurang dari kolom 3 dikurangi kolom 4
6. Kolom 6 diisi keterangan

**Catatan :**

- \* Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dilaporkan ke Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan

*(Handwritten signature)*

## 6.2 Format Laporan Semester Akhir Tahun

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SEMESTER AKHIR TAHUN  
PEMERINTAH DESA .....  
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
				<b>PINDAHAN SALDO SEMESTER PERTAMA</b>				
<b>1</b>				<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1 1</b>				<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>				
<b>1 1 1</b>				<b>Hasil Usaha</b>				
1	1	1	1	Hasil BUMDes				
1	1	1	2	Tanah Kas Desa :				
				- Bengkok Kepala Desa				
				- Bengkok Sekretaris Desa				
				- Bengkok Kepala Dusun .....				
				- dst.....				
				- Bengkok Kaur .....				
				- dst.....				
				- Bengkok Pelaksana Teknis Lapanagan .....				
				- dst.....				
				- Tanah Titisoro, Ponganon, Sengkrenan dll				
				- dst.....				
<b>1 1 2</b>				<b>Hasil Aset</b>				
1	1	2	1	Tambatan Perahu				
1	1	2	2	Pasar Desa				
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum				
1	1	2	4	Jaringan Irigasi				
1	1	2	5	dst.....				
<b>1 1 3</b>				<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
1	1	3	1	Swadaya tenaga kerja				
1	1	3	2	Barang / bahan				
<b>1 1 4</b>				<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>				
1	1	4	1	Retribusi Pelayanan administrasi				
				- Biaya adm. Jual beli				
				- Biaya adm keramaian				
				- Biaya adm pendirian bangunan				
				- Biaya adm Pengurusan sertifikat				
				- dst.....				
1	1	4	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa				
				- Retribusi Pasar				
				- Retribusi Pakir				
				- Retribusi Kios/Toko				
				- dst.....				
				- Retribusi Pasar				
1	1	4	3	Hasil penjualan pengelolaan aset desa				
				- .....				
1	1	4	4	Penerimaan Jasa Simpanan				
				- Penerimaan jasa Bank				
				- dst.....				
				<b>Jumlah : 1.1</b>				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	2	3	4	5	6
1	2			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
1	2	1		<b>Dana Desa</b>				
1	2	1	1	Dana Desa				
1	2	2		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.</b>				
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.				
1	2	3		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa				
1	2	4		<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				<b>Jumlah : 1.2</b>				
1	3			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
1	3	1		<b>Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak mengikat</b>				
1	3	1	1	Hibah dari Pemerintah pusat				
1	3	1	2	Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1	3	1	3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1	3	1	4	Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat				
1	3	1	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1	3	1	6	Bantuan dari donatur desa dst.....				
1	3	2		<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>				
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3				
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa dst.....				
				<b>Jumlah : 1.3</b>				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2				<b>BELANJA</b>				
2	1			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
2	1	1		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
				a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				b. Tunjangan BPD				
				c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				d. dst .....				
2	1	2		<b>Operasional Perkantoran</b>				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda Pos				
				- Dokumentasi				
				- Cetak /Penggandaan/foto copy				
				- Sewa perlengkapan				
				- Makan minum rapat				
				- Makan minum harian				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
				- Perjalanan Dinas				
				- Langganan Koran				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Pemasangan Air, Listrik, dan Telepon/internet				
				- Pembayaran Air, Listrik, dan Telepon/internet				
				- Pemeliharaan				
				- Honor tim pengelola.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Meja dan Kursi				
				- Komputer				
				- Mesin Tik				
				- Papan data dinding PKK				
				- dst .....				
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5		<b>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</b>				
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6		<b>Penyelenggaraan RPJM Desa</b>				
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7		<b>Penyelenggaraan RKP Desa</b>				
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	8		<b>Penyelenggaraan BBGRM</b>				
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	9		<b>Penyelenggaraan PHBN RI</b>				
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	10		<b>Penyelenggaraan HUT Desa</b>				
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	11		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>				
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	12		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa</b>				
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	13		<b>Pendataan Profil Desa / Data Desa</b>				
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	14		<b>Pengadaan program penyelenggaraan pemerintahan</b>				
2	1	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	14	3	Belanja Modal				
2	1	15		<b>Penyelenggaraan kerjasama antar desa</b>				
2	1	15	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING			U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Pembangunan/rehab Kantor Desa</b>				
2	1	16	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>Pembangunan/rehab Balai Desa</b>				
2	1	17	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	17	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Pembangunan gapuro/pagar</b>				
2	1	18	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	18	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	dst .....				
			<b>Jumlah : 2.1</b>				
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>				
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Pembangunan Plengsengan</b>				
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Pembangunan jalan Paving</b>				
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	3	3 Belanja modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Pembangunan jalan Rabat</b>				
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	4	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Pembangunan jalan Makadam</b>				
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	5	3 Belanja modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Pengaspalan jalan/perawatan</b>				
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	6	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Pembangunan jembatan</b>				
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	7	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Pembangunan Dam/Bendungan air</b>				
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	8	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Pembangunan Tambatan Perahu</b>				
2	2	9	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	9	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro</b>				
2	2	10	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	10	3 Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	11		<b>Pembangunan Lumbung Desa</b>				
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	11	3	Belanja Modal				
2	2	12		<b>Pengembangan lokasi wisata</b>				
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	12	3	Belanja Modal				
2	2	13		<b>Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam</b>				
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	13	3	Belanja Modal				
2	2	14		<b>Pengembangan tambang batuan</b>				
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	14	3	Belanja Modal				
2	2	15		<b>Pengembangan rumput laut</b>				
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	15	3	Belanja Modal				
2	2	16		<b>Pengembangan hutan milik desa</b>				
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	16	3	Belanja Modal				
2	2	17		<b>Pengelolaan sampah</b>				
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	17	3	Belanja Modal				
2	2	18		<b>Pembangunan air bersih berskala desa</b>				
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	18	3	Belanja Modal				
2	2	19		<b>Pembangunan sanitasi lingkungan</b>				
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	19	3	Belanja Modal				
2	2	20		<b>Pembangunan MCK</b>				
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	20	3	Belanja Modal				
2	2	21		<b>Pembangunan gedung posyandu</b>				
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	21	3	Belanja Modal				
2	2	22		<b>PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia</b>				
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	23		<b>Penanggulangan sarang nyamuk</b>				
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	24		<b>Pengadaan obat pembasmi nyamuk</b>				
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	25		<b>Pembinaan dan pengelolaan Paud</b>				
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	26		<b>Pengembangan dan pembinaan sanggar seni</b>				
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	27		<b>Pembangunan gedung Paud/TK</b>				
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27	3	Belanja modal				
2	2	28		<b>Pembangunan gedung perpustakaan</b>				
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	28	3	Belanja Modal				
2	2	29		<b>Pembangunan balai pendidikan/pelatihan</b>				
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	29	3	Belanja Modal				
2	2	30		<b>Pengadaan APE Paud/TK</b>				
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	30	3	Belanja Modal				
2	2	31		<b>Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>				
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32		<b>Pembangunan Pasar/Kios/los</b>				
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32	3	Belanja Modal				
2	2	33		<b>Pembentukan BUMDesa</b>				
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	34		<b>Penguatan Permodalan BUMDesa</b>				
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	35		<b>Pembibitan tanaman pangan</b>				
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	36		<b>Pengadaan mesin pompa air untuk pertanian</b>				
2	2	36	3	Belanja Modal				
2	2	37		<b>Pengadaan mesin alat tanam padi/jagung</b>				
2	2	37	3	Belanja Modal				
2	2	38		<b>Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung</b>				
2	2	38	3	Belanja Modal				
2	2	39		<b>Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung</b>				
2	2	39	3	Belanja Modal				
2	2	40		<b>Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak</b>				
2	2	40	3	Belanja Modal				
2	2	41		<b>Pengadaan kapal penangkap ikan</b>				
2	2	41	3	Belanja Modal				
2	2	42		<b>Pembangunan kolam ikan dan pembenihan</b>				
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	42	3	Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	43		<b>Pengadaan material instalasi biogas</b>				
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	43	3	Belanja Modal				
2	2	44		<b>Pengadaan bibit tanaman</b>				
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	45		<b>Pembuatan terasiring</b>				
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	46		<b>Dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.2</b>				
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	2		<b>Pelatihan LPM/KPM/PAK/Karangtaruna dll)</b>				
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	3		<b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b>				
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	4		<b>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</b>				
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	5		<b>Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba</b>				
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	6		<b>Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga</b>				
2	3	6	3	Belanja Modal				
2	3	7		<b>dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.3</b>				
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	2		<b>Pelatihan pendidikan bagi BPD</b>				
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	3		<b>Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</b>				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	4		<b>Pembinaan penyusunan RAB</b>				
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	5		<b>Pembinaan Penatausahaan Kegiatan</b>				
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	4	7		<b>Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat</b>				
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	8		<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>				
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	9		<b>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan</b>				
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10		<b>Peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif</b>				
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10	3	Belanja Modal				
2	4	11		<b>Kegiatan PKK/Perempuan</b>				
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	12		<b>Kegiatan LPM</b>				
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	13		<b>Kegiatan KPM</b>				
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	14		<b>Kegiatan Karang Taruna/pemuda/anak</b>				
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	15		<b>Kegiatan Linmas</b>				
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	16		<b>Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin</b>				
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	17		<b>Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin</b>				
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	18		dst .....				
				<b>Jumlah : 2.4</b>				
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>				
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	2		dst.....				
				<b>Jumlah : 2.5</b>				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				
3				<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
3	1	1		SILPA				
3	1	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	2	1	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
3	1	3	1	Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan				
				<b>Jumlah : 3.1</b>				
<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	1	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
3	2	2	1	Penyertaan Modal Desa				
				<b>Jumlah : 3.2</b>				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA DESA .....

(.....)

**Cara Pengisian :**

1. Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai ketentuan
2. Kolom 2 diisi uraian kegiatan
3. Kolom 3 diisi jumlah anggaran
4. Kolom 4 diisi jumlah realisasi dana pada bulan Januari s/d Desember tahun berjalan
5. Kolom 5 diisi sisa lebih / kurang dari kolom 3 dikurangi kolom 4
6. Kolom 6 diisi keterangan

**Catatan :**

- \* Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun dilaporkan ke Bupati pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

*EA*

6.3 Format Sampul Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



**KEPALA DESA .....  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN 20.....**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN PERUBAHAN ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 20...**



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
KECAMATAN .....  
DESA.....**

*RA*

6.4 Format Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



**KEPALA DESA .....**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN 20...**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 20....**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA .....,**

**Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.....;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

*SA*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Dst.....

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
..... TAHUN ANGGARAN ..... MENJADI  
PERATURAN DESA ..... TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	0,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Jumlah Biaya	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Perubahan Atas APBDesa Tahun Anggaran .....
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember .....
3. Lampiran III : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....**

.....  
*(Nama tanpa gelar dan pangkat)*

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DESA .....**

.....  
*(Nama tanpa gelar dan pangkat)*

LEMBARAN DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

## LAMPIRAN I PERATURAN DESA .....

Nomor : ..... Tahun .....

Tanggal : .....

Tentang : Laporan Realisasi Pelaksanaan  
APBDesa Tahun Anggaran  
.....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA .....  
TAHUN ANGGARAN .....**

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				<b>PENDAPATAN</b>				
1	1			<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>				
1	1	1		<b>Hasil Usaha</b>				
1	1	1	1	Hasil BUMDes				
1	1	1	2	Tanah Kas Desa :				
				- Bengkok Kepala Desa				
				- Bengkok Sekretaris Desa				
				- Bengkok Kepala Dusun .....				
				- dst.....				
				- Bengkok Kaur .....				
				- dst.....				
				- Bengkok Pelaksana Teknis Lapanagan .....				
				- dst.....				
				- Tanah Titisoro, Pongan, Sengkrenan dll				
				- dst.....				
1	1	2		<b>Hasil Aset</b>				
1	1	2	1	Tambatan Perahu				
1	1	2	2	Pasar Desa				
1	1	2	3	Tempat Pemandian Umum				
1	1	2	4	Jaringan Irigasi				
1	1	2	5	dst.....				
1	1	3		<b>Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong</b>				
1	1	3	1	Swadaya tenaga kerja				
1	1	3	2	Barang / bahan				
1	1	4		<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>				
1	1	4	1	Retribusi Pelayanan administrasi				
				- Biaya adm. Jual beli				
				- Biaya adm keramaian				
				- Biaya adm pendirian bangunan				
				- Biaya adm Pengurusan sertifikat				
				- dst.....				
1	1	4	2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Desa				
				- Retribusi Pasar				
				- Retribusi Pakir				
				- Retribusi Kios/Toko				
				- dst.....				
				- Retribusi Pasar				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1	1	4	3	Hasil penjualan pengelolaan aset desa				
				- .....				
1	1	4	4	Penerimaan Jasa Simpanan				
				- Penerimaan jasa Bank				
				- dst.....				
				<b>Jumlah : 1.1</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Dana Desa</b>				
1	2	1	1	Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.</b>				
1	2	2	1	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab.				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>Alokasi Dana Desa</b>				
1	2	3	1	Alokasi Dana Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>Bantuan Keuangan</b>				
1	2	4	1	Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Keuangan Kabupaten				
				<b>Jumlah : 1.2</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke -3 yang tidak mengikat</b>				
1	3	1	1	Hibah dari Pemerintah pusat				
1	3	1	2	Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1	3	1	3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1	3	1	4	Hibah dari Lembaga/Organisasi Masyarakat				
1	3	1	5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan				
1	3	1	6	Bantuan dari donatur desa				
				dst.....				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang sah</b>				
1	3	2	1	Hasil Kerjasama dengan Pihak ke-3				
1	3	2	2	Bantuan Perusahaan Yang Berlokasi di Desa				
				dst.....				
				<b>Jumlah : 1.3</b>				
				<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>				<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>			<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
				a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				b. Tunjangan BPD				
				c. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				d. dst .....				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	1	2		<b>Operasional Perkantoran</b>				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda Pos				
				- Dokumentasi				
				- Cetak /Penggandaan/foto copy				
				- Sewa perlengkapan				
				- Makan minum rapat				
				- Makan minum harian				
				- Perjalanan Dinas				
				- Langganan Koran				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Pemasangan Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pembayaran Air, Listrik,dan Telepon/internet				
				- Pemeliharaan				
				- Honor tim pengelola.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Meja dan Kursi				
				- Komputer				
				- Mesin Tik				
				- Papan data dinding PKK				
				- dst .....				
2	1	3		<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		<b>Operasional / Insentif RT dan RW</b>				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5		<b>Penyelenggaraan Musrenbang Desa</b>				
2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	6		<b>Penyelenggaraan RPJM Desa</b>				
2	1	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	7		<b>Penyelenggaraan RKP Desa</b>				
2	1	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	8		<b>Penyelenggaraan BBGRM</b>				
2	1	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	9		<b>Penyelenggaraan PHBN RI</b>				
2	1	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	10		<b>Penyelenggaraan HUT Desa</b>				
2	1	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	11		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>				
2	1	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	12		<b>Biaya penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa</b>				
2	1	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	13		<b>Pendataan Profil Desa /data desa</b>				
2	1	13	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING			U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>Penyelenggaraan kerjasama antar desa</b>				
2	1	15	2 Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>Pembangunan/rehab Kantor Desa</b>				
2	1	16	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	16	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>Pembangunan/rehab Balai Desa</b>				
2	1	17	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	17	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>Pembangunan gapuro/pagar</b>				
2	1	18	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	1	18	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	dst .....				
			<b>Jumlah : 2.1</b>				
<b>2</b>	<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Pembangunan Saluran Irigasi</b>				
2	2	1	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	1	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Pembangunan Plengsengan</b>				
2	2	2	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	2	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Pembangunan jalan Paving</b>				
2	2	3	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	3	3 Belanja modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Pembangunan jalan Rabat</b>				
2	2	4	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	4	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>Pembangunan jalan Makadam</b>				
2	2	5	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	5	3 Belanja modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Pengaspalan jalan/perawatan</b>				
2	2	6	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	6	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>Pembangunan jembatan</b>				
2	2	7	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	7	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>Pembangunan Dam/Bendungan air</b>				
2	2	8	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	8	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>Pembangunan Tambatan Perahu</b>				
2	2	9	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	9	3 Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga mikrohidro</b>				
2	2	10	2 Belanja Barang dan Jasa				
2	2	10	3 Belanja Modal				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Pembangunan Lumbung Desa</b>				
2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	11	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>		<b>Pengembangan lokasi wisata</b>				
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	12	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam</b>				
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	13	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>		<b>Pengembangan tambang batuan</b>				
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	14	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Pengembangan rumput laut</b>				
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	15	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>		<b>Pengembangan hutan milik desa</b>				
2	2	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	16	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>17</b>		<b>Pengelolaan sampah</b>				
2	2	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	17	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>		<b>Pembangunan air bersih berskala desa</b>				
2	2	18	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	18	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>19</b>		<b>Pembangunan sanitasi lingkungan</b>				
2	2	19	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	19	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Pembangunan MCK</b>				
2	2	20	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	20	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>21</b>		<b>Pembangunan gedung posyandu</b>				
2	2	21	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	21	3	Belanja Modal				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>22</b>		<b>PMT gizi pada posyandu Balita/Lansia</b>				
2	2	22	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>23</b>		<b>Penanggulangan sarang nyamuk</b>				
2	2	23	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>24</b>		<b>Pengadaan obat pembasmi nyamuk</b>				
2	2	24	2	Belanja Barang dan Jasa				
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25</b>		<b>Pembinaan dan pengelolaan Paud</b>				
2	2	25	2	Belanja Barang dan Jasa				

S A

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	26		<b>Pengembangan dan pembinaan sanggar seni</b>				
2	2	26	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27		<b>Pembangunan gedung Paud/TK</b>				
2	2	27	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	27	3	Belanja modal				
2	2	28		<b>Pembangunan gedung perpustakaan</b>				
2	2	28	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	28	3	Belanja Modal				
2	2	29		<b>Pembangunan balai pendidikan/pelatihan</b>				
2	2	29	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	29	3	Belanja Modal				
2	2	30		<b>Pengadaan APE Paud/TK</b>				
2	2	30	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	30	3	Belanja Modal				
2	2	31		<b>Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)</b>				
2	2	31	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32		<b>Pembangunan Pasar/Kios/los</b>				
2	2	32	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	32	3	Belanja Modal				
2	2	33		<b>Pembentukan BUMDesa</b>				
2	2	33	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	34		<b>Penguatan Permodalan BUMDesa</b>				
2	2	34	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	35		<b>Pembibitan tanaman pangan</b>				
2	2	35	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	36		<b>Pengadaan mesin pompa air untuk pertanian</b>				
2	2	36	3	Belanja Modal				
2	2	37		<b>Pengadaan mesin alat tanam padi/jagung</b>				
2	2	37	3	Belanja Modal				
2	2	38		<b>Pengadaan mesin alat perontok padi/jagung</b>				
2	2	38	3	Belanja Modal				
2	2	39		<b>Pengadaan mesin penggilingan padi/jagung</b>				
2	2	39	3	Belanja Modal				
2	2	40		<b>Pengadaan mesin pembuatan pakan ternak</b>				
2	2	40	3	Belanja Modal				
2	2	41		<b>Pengadaan kapal penangkap ikan</b>				
2	2	41	3	Belanja Modal				

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
2	2	42		<b>Pembangunan kolam ikan dan pembenihan</b>				
2	2	42	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	42	3	Belanja Modal				
2	2	43		<b>Pengadaan material instalasi biogas</b>				
2	2	43	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	43	3	Belanja Modal				
2	2	44		<b>Pengadaan bibit tanaman</b>				
2	2	44	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	45		<b>Pembuatan terasiring</b>				
2	2	45	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	2	46		<b>Dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.2</b>				
2	3			<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>				
2	3	1		<b>Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban</b>				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	2		<b>Pelatihan LPM/KPM/PKK/Karangtaruna dll)</b>				
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	3		<b>Pembinaan kerukunan umat beragama</b>				
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	4		<b>Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat</b>				
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	5		<b>Pembinaan penyuluhan HIV/ Narkoba</b>				
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	3	6		<b>Pengadaan Sarana dan prasarana olah raga</b>				
2	3	6	3	Belanja Modal				
2	3	7		<b>dst.....</b>				
				<b>Jumlah : 2.3</b>				
2	4			<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>				
2	4	1		<b>Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	2		<b>Pelatihan pendidikan bagi BPD</b>				
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	3		<b>Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)</b>				
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa				

KODE REKENING				U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH / KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	2	3	4	5	6
2	4	4		<b>Pembinaan penyusunan RAB</b>				
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	5		<b>Pembinaan Penatausahaan Kegiatan</b>				
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	6		<b>Pelatihan Tim penyusunan RPJM, RKP, Musrenbang</b>				
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	7		<b>Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat</b>				
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	8		<b>Pelatihan teknologi tepat guna</b>				
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	9		<b>Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan</b>				
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10		<b>Peningkatan kelompok usaha ekonomi produktif</b>				
2	4	10	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	10	3	Belanja Modal				
2	4	11		<b>Kegiatan PKK/Perempuan</b>				
2	4	11	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	12		<b>Kegiatan LPM</b>				
2	4	12	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	13		<b>Kegiatan KPM</b>				
2	4	13	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	14		<b>Kegiatan Karang Taruna/pemuda/anak</b>				
2	4	14	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	15		<b>Kegiatan Linmas</b>				
2	4	15	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	16		<b>Bantuan Sosial kelompok masyarakat miskin</b>				
2	4	16	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	17		<b>Peningkatan kelompok tani, nelayan, pengrajin</b>				
2	4	17	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	4	18		dst .....				
				<b>Jumlah : 2.4</b>				
2	5			<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>				
2	5	1		<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	5	2		dst.....				
				<b>Jumlah : 2.5</b>				
				<b>JUMLAH BELANJA</b>				
				<b>SURPLUS / DEFISIT</b>				

## LAMPIRAN II PERATURAN DESA

Nomor : ..... Tahun .....

Tanggal : .....

Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa  
sampai dengan 31 Desember  
.....**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....**

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET DESA</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )</b>		

.....

KEPALA DESA .....

.....

**Penjelasan tabel:**

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkan kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

**Catatan :**

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

## LAMPIRAN III PERATURAN DESA

Nomor : ..... Tahun .....

Tanggal : .....

Tentang : Program Sektoral dan  
Program Daerah yang masuk  
ke Desa

## PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

Tanggal, .....  
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI TULUNGAGUNG, 

  
SYAHRI MULYO

A

7.1 Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Masa Jabatan

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 KEPALA DESA AKHIR MASA JABATAN**

**TAHUN .....**

**SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

**BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

**BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  - 2. Target dan realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

**BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA**

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN
  - 1. Pelaksanaan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

**BAB V : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana.

BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
  - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
  - 2. Status bencana
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Antisipasi Desa
  - 5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - 1. Gangguan yang terjadi
  - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Penanggulangan dan Kendalanya

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 4

Penjelasan terperinci yang berhubungan serah terima yang dimaksud pasal 1 huruf b diatas adalah Buku Kas Umum dan buku pembantunya, Berita Acara Penutupan Kas serta bukti-bukti pengeluaran.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kas ini dibuat dan ditandatangani kedua belah PIHAK dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : .....

Tanggal : .....

Pihak Kedua  
Yang Menerima

Pihak Pertama  
Yang Menyerahkan

.....

.....

Saksi I  
Nama : .....  
Jabatan : .....

Saksi II  
Nama : .....  
Jabatan : .....

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

  
**SYAHRI MULYO**

A